

Perlindungan konsumen terhadap pengguna sepeda motor dengan rangka besi sepeda motor yang tidak standar

Rika Rahayu

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

rikarahayu0405@gmail.com

Received: 2024-05-21

Accepted: 2024-06-24

Published: 2024-06-30

Abstract

In the era of globalization like today, motorcycles can be used as an alternative in supporting transportation facilities and infrastructure on the highway. Nowadays, consumers always ignore the importance of a good and standard motorcycle frame. This problem is familiar throughout Indonesia, it is undeniable that consumers prioritize trends or styles in riding motorcycles. Of course, this is very contrary to the mandate of the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number PM 12 of 2019. This research is an empirical juridical law research with a statute approach, namely research or observation in the field or field research whose research focuses on collecting empirical data in the field. The results of this study state that (1) if the purchase of a motorcycle is damaged due to modifications that violate existing laws and regulations, such as replacing the iron frame of a motorcycle not in accordance with the standard value, the company is not responsible for this incident, if the consumer deliberately modifies the motorcycle, 2) the consumer is related to his actions that violate the regulations, namely modifying with an iron frame that is not in accordance with the standard, then the sanction imposed in the form of fines and coaching for perpetrators related to the use of modified motorcycles that are not in accordance with standards and 3) According to researchers, the punishment of ta'zir for modification of motor vehicles that cause accidents is included in the jarimah ta'zir whose punishment is determined by the authorities for violating regulations related to benefits

Keywords: *Consumer Protection; Iron frame; Non-Standard*

INTRODUCTION

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat materi muatan tentang HAM lebih menekankan pengakuan dan

perlindungan HAM, termasuk hak atas kesehatan yang tertuang dalam pasal 28 H ayat (1) (Pesulima, Matuankotta, & Kuahaty, 2021). Pasal tersebut menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk hidup sejahtera secara eksternal dan mental, untuk hidup dan memiliki lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak atas pelayanan kesehatan". Ketentuan dalam UUD 1945 kemudian diimplementasikan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan demikian, setiap orang berhak dan harus mendapatkan kesehatan dalam derajat yang optimal, oleh karena itu meningkatkan derajat kesehatan harus terus diupayakan untuk memenuhi hidup sehat. Pemenuhan hak atas kesehatan setiap warga negara Indonesia dapat berupa memperoleh fasilitas kesehatan dan pelayanan publik yang harus disediakan oleh negara (Astari Sekarwati & Suparto, 2020).

Salah satu cara pemerintah melindungi dan menjamin hak asasi manusia adalah dengan memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah sangat beragam, bisa berupa perlindungan hukum di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Hal ini sejalan dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sehingga jelas bahwa sebagai negara hukum, Indonesia harus mampu menjalankan unsur-unsur negara hukum. Pertama untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum, pemerintah harus cepat membuat peraturan perundang-undangan yang adaptif terhadap perkembangan zaman agar tidak terjadi kekosongan hukum. Salah satunya adalah legislasi terkait isu perlindungan konsumen. Hal ini semata-mata untuk pemenuhan hak asasi manusia, yaitu hak konsumen untuk memperoleh produk dan barang konsumsi yang baik dan jelas (Triwahyuningsih, 2018).

Dengan berkembangnya kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan barang atau jasa, selalu dapat terpenuhi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan kegiatan pengangkutan orang dan barang. Perkembangan alat transportasi dalam kegiatan transportasi semakin berkembang mengikuti kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Pada umumnya kebanyakan masyarakat sangat mengandalkan kendaraannya sebagai transportasi untuk memenuhi kebutuhan mobilitasnya, karena mayoritas masyarakat Indonesia memiliki tingkat kebutuhan yang masih terlalu besar, sehingga dapat dipastikan dinamika kehidupan ini akan terbantu dengan hadirnya transportasi kendaraan, salah satunya sepeda motor (Rumnah et al., 2022).

Dalam hal ini, industri otomotif di Indonesia mengalami kemajuan untuk kendaraan roda dua atau sepeda motor, hal ini dikarenakan masyarakat belum merasakan ketersediaan transportasi umum yang efisien yang disediakan oleh pemerintah, selain itu faktor lainnya adalah karena kemudahan membeli sepeda motor baru saat ini. Pabrikan sepeda motor saat ini berlomba-lomba untuk meningkatkan dan menciptakan inovasi yang baik untuk menarik minat masyarakat. Kualitas produk merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam membeli suatu produk (Astari Sekarwati & Suparto, 2020).

Sepeda motor merupakan salah satu alat transportasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Sepeda motor banyak dipilih oleh masyarakat karena harganya yang relatif lebih murah dan praktis dibandingkan dengan mobil. Di era globalisasi saat ini, terutama di kota-kota besar yang sering dilanda kemacetan, sepeda motor dapat dijadikan alternatif dalam mendukung sarana dan prasarana transportasi di jalan raya (Meang & Rade, 2023).

Setiap sepeda motor yang dioperasikan pada akhirnya akan mengalami penurunan kualitas atau kekuatan pada semua komponennya. Komponen tersebut antara lain suku cadang mesin, suku cadang listrik, dan suku cadang rangka atau sasis. Khusus untuk rangka, komponen ini akan mengalami kelelahan dan keausan, terutama pada bahan logam. Hal ini tentunya akan mengurangi kenyamanan pengendara/pengemudi saat mengendarai sepeda motor. Ketidaknyamanan ini akan dirasakan oleh pengemudi saat melakukan pengereman, kecepatan kendaraan pada kecepatan tinggi, melewati jalan yang tidak rata, berbelok, menanjak, dan pada kondisi jalan menurun (Lestari & Prasetyo, 2021).

Jika kondisi ini tidak diatasi melalui perawatan rutin, kerusakan komponen akan semakin parah dan menyebar ke komponen sepeda motor lainnya. Pada akhirnya, pemilik kendaraan akan membutuhkan dana yang besar untuk mengembalikan sepeda motor ke kondisi semula atau rangka motor standar dapat berfungsi dengan baik dan sesuai standar, maka rangka harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu (Fibrianti, 2020):

1. Kuat dan kokoh, sehingga dapat menopang mesin dan perlengkapan kendaraan lainnya, serta mampu menopang penumpang dan beban tanpa kerusakan atau deformasi.
2. Ringan, sehingga tidak membebani mesin (meningkatkan efektivitas tenaga yang dihasilkan mesin).
3. Memiliki nilai fleksibilitas yang berfungsi untuk mengurangi getaran atau guncangan yang berlebihan akibat kondisi jalan yang tidak rata.

Namun saat ini konsumen selalu mengabaikan pentingnya rangka motor yang baik dan standar. Masalah ini sudah tidak asing lagi di seluruh Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa konsumen mengutamakan *tren* atau *gaya* dalam mengendarai sepeda motor. Dengan integritas seperti ini, konsumen selalu memodifikasi sepeda motornya tidak sesuai standar, seperti knalpot knalpot, ban motor kecil, tidak ada rem, dukungan mesin berubah mengikuti perkembangan zaman, tentu hal ini menjadi masalah yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan hal ini sangat bertentangan dengan amanat Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 yang memberikan keselamatan, Keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, keteraturan dalam penggunaan sepeda motor digunakan untuk kepentingan masyarakat, sehingga hal ini akan memberikan perlindungan menyeluruh kepada konsumen yang mengendarai sepeda motor.

Penelitian yang dilakukan oleh Sukmana et al., (2024) menjelaskan bahwa 1) adanya perjanjian sewa-beli berdasarkan kebutuhan, yang didasarkan pada prinsip

kebebasan berkontrak. Perjanjian sewa beli harus, 2) didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Adanya perjanjian sewa beli dimaksudkan untuk perjanjian jual beli angsuran yang di dalamnya terdapat kesepakatan mengenai angsuran mengenai jangka waktu hak kepemilikan.

Tujuan penelitian ini adalah 1) mengetahui ketentuan rangka besi standar, 2) mengetahui perlindungan konsumen bagi pengguna sepeda motor Honda dengan rangka besi sepeda motor yang tidak standar dan 3) mengetahui sanksi tindak pidana pengguna rangka sepeda motor dengan rangka besi sepeda motor yang tidak standar dalam perspektif hukum pidana Islam.

Penelitian ini merupakan *penelitian lapangan* dimana penelitian dilakukan di PT Astra Honda Peringgian. Penulis mengolah data dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan realitas yang ada (Fatimah, Surawan, & Wahdah, 2022). Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data primer yang diperoleh penulis melalui pengumpulan data langsung dari sumber atau tempat objek penelitian dilakukan dengan metode sampling. Dan data sekunder yang diperoleh penulis dalam penelitian ini bersumber dari hukum, buku dan artikel terkait (Erick, Budiarta, & Karma, 2019).

DISCUSSION

Perjanjian Standar Antara Dealer Honda dan Pelanggan Sepeda Motor

Menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan: "perjanjian baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan ketentuan yang telah disusun dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan harus dipenuhi oleh konsumen" (Muhajir, Efendi, & Hamdi, 2023).

Dari uraian artikel tersebut, dapat dikatakan bahwa perjanjian baku adalah suatu aturan atau ketentuan yang harus dipersiapkan terlebih dahulu menjadi sebuah dokumen yang sifatnya mengikat dan harus dipenuhi oleh konsumen. Menurut Ayuni & Caniago, (2023), mengatakan: Perjanjian standar adalah dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh satu pihak yang "lebih dominan" dari pihak lainnya. Dikatakan "standar", karena baik perjanjian maupun klausul tidak dapat dan tidak dapat dinegosiasikan atau ditawarkan oleh pihak lain.

Deskripsi mengatakan bahwa perjanjian standar adalah dokumen yang dibuat oleh satu pihak saja dan perjanjian tersebut tidak dapat dinegosiasikan atau dinegosiasikan oleh pihak lain. Zaradiva & Megawati, (2023) menyampaikan bahwa *Perjanjian Standar* adalah perjanjian yang isinya terstandarisasi dan dituangkan dalam bentuk formulir. Dalam praktiknya, perjanjian tumbuh sebagai perjanjian tertulis dalam bentuk formulir. Hal ini dikarenakan perbuatan hukum serupa yang selalu terjadi berulang-ulang dan rutin melibatkan banyak orang, sehingga menimbulkan

kebutuhan untuk mempersiapkan isi perjanjian terlebih dahulu baru kemudian menyediakannya bila diperlukan.

Dalam perjanjian standar, dianggap sah jika telah memenuhi persyaratan standar yang ditentukan. Validitas perjanjian standar, jika persyaratan standar diperlakukan untuk pihak-pihak yang menginginkannya. Zahara et al., (2023) mengatakan bahwa ada tiga cara di mana kondisi standar berlaku, yaitu:

1. Memuat dalam rincian perjanjian yang konsepnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak, biasanya oleh pengusaha, baik itu produsen, distributor, atau pengecer produk yang bersangkutan.
2. Dengan memuatnya dalam kertas parut baik berupa meja, kwitansi, ikatan, kwitansi barang atau lainnya. (perhatikan kertas parut /bon/ atau tanda penyerahan barang dari toko, toko, supermarket dan sebagainya).
3. Dengan membuat pengumuman tentang pemberlakuan kondisi standar di tempat.

Berdasarkan pendapat di atas, keabsahan suatu perjanjian baku dapat dikatakan apabila para pihak yang menginginkan perjanjian dan memenuhi ketentuan ketentuan baku dengan menandatangani ketentuan perjanjian. Dengan menerima persyaratan standar, berarti telah ada kesepakatan kehendak antara pihak-pihak yang berjanji, dan persyaratan standar ini akan memiliki kekuatan mengikat.

Seperti disebutkan di atas, ada beberapa jenis perjanjian standar yang disebut perjanjian standar sepihak. Dalam hal ini dikatakan bahwa seseorang yang ingin membeli sepeda motor secara kredit atau tunai, pada umumnya mereka terlebih dahulu menerima formulir yang berisi syarat-syarat untuk melakukan peminjaman sepeda motor, dimana konsumen harus memperhatikan syarat-syarat tersebut untuk mengajukan kredit kepada perusahaan sepeda motor tersebut. Karena konsumen ingin memiliki sepeda motor, mereka menerima persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan. Jika dalam hal ini ada beberapa pihak yang tidak menerima, namun hal tersebut merupakan persyaratan yang harus dilakukan untuk mendapatkan barang yang diinginkannya agar tidak ada unsur paksaan dalam melaksanakan perjanjian baku ini, ada baiknya pihak pembuat perjanjian atau pengusaha mengingatkan konsumen akan adanya perjanjian baku tersebut (Suhendra & Rochmani, 2023).

Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh Bang Dico selaku Dealer PT Astra Honda Peringgan, mengatakan:

"Konsumen telah menjadi inspirasi kami selama ini dalam mengembangkan produk dan layanan purna jual yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan mereka. Melalui momentum ini, kami ingin selalu bersama dengan konsumen setia sepeda motor Honda dengan memberikan apresiasi dan membangun sinergi yang positif, oleh karena itu perlu adanya konspirasi yang baik juga melalui nilai kepercayaan satu sama lain sehingga perlu dibuat book agreement atau kesepakatan bersama dalam proses jual beli sepeda motor, Sehingga nantinya integritas antara kedua belah pihak dapat digenggam bersama tanpa ada tuntutan hukum yang saling menguntungkan".

Selanjutnya, perjanjian standar pada dasarnya berisi properti yang menyebabkan banyak kerugian bagi konsumen, padahal sebenarnya konsumen harus mendapatkan hak-hak mereka yang wajib mereka dapatkan. Sehubungan dengan adanya perjanjian baku ini, pemerintah Indonesia merasa perlu membuat ketentuan hukum yang dapat melindungi kepentingan konsumen, sehingga dibentuklah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Hak konsumen diatur dalam Pasal 4, bagian pertama dan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5, bagian kedua, Bab III Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perjanjian dengan Konsumen, dalam Pasal tersebut menyatakan, hak yang diberikan berupa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, pemungutan suara, memperoleh informasi, mendengar pengaduan, memperoleh perjanjian dengan, memperoleh edukasi, memperoleh pelayanan yang baik kepada konsumen, kewajiban konsumen untuk mengikuti petunjuk tata cara penggunaan suatu barang, beritikad baik dalam bertransaksi, dan mengikuti upaya penyelesaian sengketa (Herlina & Santi, 2018).

Kemudian pada bagian kedua, Bab III, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perjanjian dengan Konsumen, hak-hak pengusaha diatur dalam Pasal 6 dan kewajiban pengusaha diatur dalam Pasal 7. Hak pengusaha adalah hak untuk menerima pembayaran, hak untuk mendapatkan kesepakatan dengan hukum, dan hak untuk membela diri, sedangkan kewajibannya adalah, dengan itikad baik dalam melakukan kegiatan, memberikan informasi yang benar, melayani konsumen dengan baik, dan mengganti kerugian (Herlina & Santi, 2018).

Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah hak dan kewajiban pelaku usaha yang bersifat intimidasi (memiliki arti yang sama) dalam undang-undang, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen. Dari hak-hak tersebut di atas, ada juga hak untuk dilindungi dari konsekuensi persaingan tidak sehat yang negatif. Dengan uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa secara yuridis (legal) perjanjian dengan konsumen memiliki beberapa aspek, antara lain: 1. aspek hukum perjanjian dengan konsumen sipil, termasuk hukum perjanjian dan hukum materil; 2. aspek hukum perjanjian dengan konsumen pidana; 3. Aspek hukum perjanjian dengan konsumen dan 4. aspek hukum perjanjian dengan konsumen tradisional (Jardan & Mulyati, 2023).

Tanggung jawab perusahaan Honda untuk konsumen yang menggunakan sepeda motor dengan rangka besi non-standar

Rangka merupakan salah satu bagian penting dari kendaraan karena diibaratkan sebagai tulang punggung kendaraan, baik mobil maupun motor. Hampir semua bagian penting dipasang pada bingkai. Rangka kendaraan harus terbuat dari bahan yang cukup kuat untuk menahan atau menahan beban kendaraan. Konstruksi disesuaikan dengan fungsinya. Rangka pada setiap kendaraan umumnya memiliki bentuk yang hampir sama karena ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi (Nawir, Rembrandt, & Hasbi, 2023).

Rangka sepeda motor memiliki peran yang hampir sama dengan rangka manusia atau hewan. Rangka pada sepeda motor berfungsi sebagai wadah untuk

menempatkan mesin, sistem kelistrikan, dan peralatan lainnya serta sebagai penopang bagi penumpang. Mesin umumnya berada di dalam rangka, sedangkan lengan ayun dan garpu depan terhubung ke rangka melalui semacam sambungan yang memungkinkan kedua komponen bergerak. Rangka pada sepeda motor juga berfungsi untuk melindungi komponen sepeda motor yang sensitif jika terjadi benturan. Rangka juga mencakup komponen lain yang berkaitan dengan fungsi keindahan dan kenyamanan berkendara. Desain pembuatan rangka ditentukan oleh beberapa kepentingan, yaitu disesuaikan dengan ukuran kapasitas mesin (cc) terpasang, kemudahan penggunaan sepeda motor, dan ekonomis dalam perawatan (Dwi, Matompo, & Lestiawati, 2019).

Hal ini juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi Paragraf Kedua Pasal 4 berbunyi Setiap kendaraan bermotor, kereta api berpasangan dan kereta tempel harus memiliki rangka landasan pacu yang memenuhi persyaratan: (Dwi et al., 2019)

1. Mampu menahan semua beban, getaran dan guncangan kendaraan dan bebannya, sama dengan jumlah bobot kendaraan yang diperbolehkan atau jumlah kombinasi kendaraan yang diperbolehkan.
2. dibangun terintegrasi atau terpisah dari badan kendaraan yang bersangkutan;
3. Tahan terhadap korosi

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Zico selaku dealer PT Astra Honda Peringg, beliau menyebutkan bahwa:

"PT Astra Honda memiliki standar operasional sendiri terkait rangka sepeda motor yang kami jual kepada konsumen. Framework ini telah teruji kelayakannya dan proses riset yang panjang sehingga kami sangat berani menjual sepeda motor kepada konsumen. Kepercayaan ini telah didedikasikan oleh lembaga hukum yaitu Kementerian Perhubungan yang mencakup rangka sepeda motor yang memenuhi standar atau legitimasi yang baik menjadi Perpu RI Nomor 14, dan dapat diperiksa oleh konsumen. PT Astra Honda Peringg adalah perusahaan besar, segala risiko terkait dengan pelanggan atau konsumen kami, kami memikirkan secara detail tentang masalah keamanan dan kenyamanan dalam berkendara. Oleh karena itu, perusahaan telah merancang rangka sepeda motor sesuai dengan kapasitasnya secara optimal. Pekan lalu, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah melakukan penelitian terhadap desain rangka sepeda motor Honda. Tim peneliti melihat proses quality control produk. Item kontrol termasuk dimensi dan ketebalan proses pelapisan telah dilakukan dan telah memenuhi persyaratan standar manufaktur global".

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa sepeda motor yang ditawarkan kepada konsumen telah mencapai tahap standar sepeda motor yang baik. Dengan adanya regulasi pada kendaraan bermotor, hal ini menjamin kualitas rangka motor yang optimal dan berkualitas serta keamanan dan kerusakannya juga sangat terjamin.

Siapa pun konsumen yang ingin menggunakan sepeda motor, tidak akan ada kekhawatiran atau ketidakpercayaan terhadap produk yang dihasilkan oleh PT Astra Honda Cabang Kota Medan. Perlindungan hak-hak konsumen telah diberikan dan dipenuhi dengan baik dan kondisional.

Intinya, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam melakukan tuntutan kepada produsen melalui penjual. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:(Hamsona &; Susilowati, 2019)

1. Konsumen melalui penjual melapor kepada produsen (pabrik) disertai dengan dasar yang membuktikan adanya cacat tersembunyi dan kesalahan tersebut adalah hasil dari pabrik.
2. Setelah menerima laporan, penjual akan meminta teknisi untuk meneliti kesalahan tersebut sehingga dapat diketahui kerusakan apa yang ada pada motor baru dan mencari penyebab kerusakan tersebut.
3. Jika kerusakan dapat diketahui dan disimpulkan bahwa kerusakan tersebut bukan karena cacat tersembunyi, tetapi karena penyalahgunaan oleh konsumen, maka penjual tidak siap untuk mengganti kerugian tersebut.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan hukum yang kuat bagi konsumen untuk menuntut haknya. Dalam praktiknya pada umumnya pabrikan ingin bertanggung jawab atas sepeda motor baru yang terbukti mengandung cacat tersembunyi, namun tanggung jawab pabrikan tidak diberikan secara langsung kepada konsumen yang mengalami kerugian, dalam hal ini pabrikan bertanggung jawab melalui penjual, kemudian penjual bertanggung jawab kepada konsumen.

Melalui penjelasan di atas, peneliti telah menganalisis bahwa rangka besi yang tidak sesuai dengan standar bukanlah bentuk kerusakan yang berasal dari dealer melainkan merupakan bentuk modifikasi atau desain yang disengaja untuk memenuhi gaya atau trend yang diinginkan oleh konsumen. Dengan beredarnya sistem informasi digital yang banyak menayangkan video, film-film yang menjadi atraksi sepeda motor mempengaruhi pola pikir konsumen untuk mengikuti dan meniru gaya atau modelnya, tentu saja ini merupakan modifikasi atau rangka sepeda motor yang tidak memenuhi standar yang melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu, terlepas dari bentuk-bentuk kerusakan yang telah tercantum dalam SOP PT Astra Honda Peringgian, selain itu bukan kesalahan perusahaan, sehingga secara konstitusional PT Astra Honda terlepas dari bentuk tanggung jawab terhadap konsumen yang menggunakan kendaraan bermotor dengan rangka besi yang tidak memenuhi standar. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Zico selaku dealer PT Astra Honda Peringgian, mengatakan bahwa:

"Sikap PT terkait rangka besi yang tidak memenuhi standar pada dasarnya bukan bagian dari domain perusahaan, perusahaan hanya menyediakan sepeda motor yang sesuai dengan peraturan dan Perpu RI kepada konsumen. Perusahaan juga memiliki fondasinya, standar keselamatan sepeda motor yang

kami jual juga jelas. Jadi, itu bukan bentuk kesalahan atau kerusakan yang dilakukan perusahaan. Ketika perusahaan dan konsumen telah menandatangani perjanjian, perusahaan hanya menjalankan atau melaksanakan apa yang telah disepakati, di luar itu bukan bagian dari tanggung jawab perusahaan, termasuk sepeda motor dengan rangka besi yang tidak memenuhi standar. Sepeda motor yang dibeli konsumen, ternyata sudah menjadi hak prioritas konsumen, artinya perusahaan tidak berwenang untuk ikut mengatur penggunaan sepeda motor tersebut. Namun, PT. Astra Honda Peringgian, terus mengambil langkah terhadap kejadian seperti ini, dan Kementerian Perhubungan selalu menghubungi kami untuk turut andil dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan menyediakan buku panduan sepeda motor Honda bagi setiap konsumen yang membeli sepeda motor Honda. Dalam buku tersebut sangat lengkap mulai dari cara merawat sepeda motor hingga informasi garansi yang bisa diberikan, sehingga apa yang dilakukan perusahaan merupakan bentuk tanggung jawab untuk menjaga branding PT Astra Honda, dan hal ini telah diinformasikan melalui webinar kepada seluruh konsumen sepeda motor Honda."

Pada umumnya dealer berkomitmen untuk memperlakukan konsumen jika terjadi kerusakan tersembunyi pada motor dan salah satu bentuk sikap yang diberikan adalah memberikan garansi kepada pembeli saat membeli motor baru. Ini membantu menjamin jika sepeda motor baru rusak. Untuk satu sepeda motor yang dibeli, konsumen dapat mengklaim ganti rugi sesuai kontrak yang tertera pada kartu garansi. Garansi yang tertera pada kartu garansi saat membeli motor dibagi menjadi beberapa bagian yang masing-masing memiliki periode penggantian yang berbeda, antara lain: (Muhajir et al., 2023)

1. Jika pada motor baru mesin seperti silinder dan lupa piston rusak, dealer akan memberikan garansi 5 tahun.
2. Ketika datang ke listrik pada sepeda motor baru seperti baterai dan lampu, garansi diberikan selama 6 bulan.
3. Jika garansi mesin rusak sesuai ketentuan resmi, dealer diberikan garansi 3 tahun, namun khusus untuk penggantian garansi mesin jika terjadi kerusakan, dealer tidak akan langsung menggantinya karena dealer akan mengecek penyebab kerusakan

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa jika pembelian sepeda motor baru menemukan kerusakan tersembunyi atau cacat pada peralatan, dealer akan menggunakan berbagai jenis jaminan yang termasuk dalam kontrak pembelian untuk mengganti sepeda motor sesuai dengan masa garansi dan ini merupakan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk sikap dan tanggung jawab perusahaan Astra Honda, Namun, jika kerusakan terjadi akibat modifikasi yang melanggar hukum atau peraturan yang ada seperti mengganti rangka besi sepeda motor tidak sesuai dengan nilai standar, maka, perusahaan tidak bertanggung jawab atas kejadian ini, jika konsumen sengaja memodifikasi sepeda motor tersebut.

Bahkan konsumen yang memodifikasi sepeda motor baru jika melanggar hukum, perusahaan dengan tegas tidak memberikan izin untuk memodifikasi di tempat. Hal ini menunjukkan bahwa Astra Honda Company terus menjaga integritas kerja dengan konsumen dalam pembelian sepeda motor.

Perlindungan Konsumen Pengguna Motor Honda dengan Rangka Besi Motor Non Standar

Konsumen secara harfiah adalah orang atau bisnis yang membeli produk tertentu, menggunakan layanan tertentu, atau menggunakan inventaris atau serangkaian produk. Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa konsumen berhak membeli barang dan/atau seluruh pengguna jasa (Srisantyorini et al., 2021).

Pada umumnya, sebelum suatu produk sampai ke tangan konsumen, maka melalui proses distribusi yang cukup panjang, mulai dari produsen, distributor, agen, pengecer, dan akhirnya ke konsumen sehingga ekonomis. Ada dua jenis konsumen, yaitu pengguna akhir dan pengguna perantara. Pengguna akhir adalah pengguna akhir atau penggunaan produk, dan pengguna perantara adalah konsumen yang menggunakan produk sebagai bagian dari proses pembuatan produk lain (Luthfiyani & Ahyudanari, 2021).

Seorang konsumen yang telah mengkonsumsi atau menggunakan dari produk apa pun yang diperolehnya di pasar dengan membeli, atau dari pihak lain tanpa membeli, misalnya karena hadiah gratis atau karena salah satu anggota keluarga membeli dan kemudian mengkonsumsinya bersama-sama dengan anggota keluarga lainnya. Dengan demikian, tampak bahwa ada dua bagian dari kelompok konsumen jika dibedakan dalam hal cara memperoleh produk untuk dikonsumsi, yaitu: (Muhajir et al., 2023)

1. Konsumen yang memperoleh atau memperoleh produk dengan membeli dari produsen atau pelaku usaha yang berarti konsumen yang berkaitan dengan hubungan kontraktual (perjanjian atau kontrak) dengan produsen atau pelaku usaha.
2. Konsumen yang tidak membeli, tetapi memperoleh barang atau jasa dengan cara lain yang berarti konsumen yang sama sekali tidak terikat oleh hubungan kontraktual (perjanjian atau kontrak) dengan produsen atau pelaku usaha.

Pasal 1 angka 1 mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perumusan definisi perlindungan konsumen yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 UUPK telah memberikan kejelasan yang cukup. Sebuah kalimat yang menyatakan "segala upaya yang menjamin kepastian hukum diharapkan menjadi benteng untuk menghilangkan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi perlindungan konsumen" (Luthfiyani & Ahyudanari, 2021).

Perlindungan konsumen didasarkan pada keuntungan, keadilan, keseimbangan, perlindungan konsumen, dan kepastian hukum. Dan menurut Idrison, (2022), UU

Perlindungan Konsumen Indonesia, UU Perlindungan Konsumen merupakan undang-undang yang mengatur upaya terwujudnya perlindungan hukum untuk kepentingan konsumen. Berbagai prinsip yang harus ditegakkan sebagai solusi penegakan hukum perlindungan konsumen adalah perlunya upaya konsisten menerapkan prinsip-prinsip berikut sebagai langkah konkret: (Tanjung, 2022)

1. Menjunjung tinggi larangan-larangan yang dikelompokkan ke dalam tindakan-tindakan pelaku bisnis yang dapat mencegah perdagangan (*restrain on trade*), dengan kata lain berisi larangan bagi pelaku usaha untuk menggunakan posisi dominan yang bertujuan untuk membatasi pasar serta perkembangan teknologi, dan sebagainya.
2. Larangan tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan berkurangnya persaingan (*mengurangi persaingan*) mengandung hak setiap anggota masyarakat untuk diperbolehkan melakukan kegiatan ekonomi apapun) Larangan yang memungkinkan bisnis untuk memilih keluar dari konsumen.

Undang-undang perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen memungkinkan verifikasi ulang jika terjadi perselisihan antara konsumen dan pengusaha. Konsumen yang merasa haknya telah dilanggar dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan menyelesaikan prosesnya di pengadilan (Ornella Angelia, 2022). Pengaturan hak-hak konsumen menurut undang-undang termasuk dalam implementasinya sebagai negara kesejahteraan. Hal ini dikarenakan UUD 1945 disebut juga dengan Konstitusi Ekonomi, selain UUD, konstitusi yang memuat konsep negara kesejahteraan. Ini telah tumbuh di bawah pengaruh sosialisme sejak didirikan pada abad ke-19.

Dikutip dari Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor, disebutkan bahwa modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau daya dukung kendaraan bermotor. Jika Anda ingin memodifikasi kendaraan, Anda harus memiliki rekomendasi modifikasi dari agen tunggal pemegang merek. Modifikasi hanya dapat dilakukan oleh bengkel umum untuk kendaraan bermotor yang ditunjuk oleh menteri yang membidangi sektor industri (Kurniasih, 2023).

Sebelum melakukan modifikasi, Anda harus terlebih dahulu memberikan izin kepada pihak terkait, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Berdasarkan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) (Muhajir et al., 2023).

Penerapan aturan modifikasi kendaraan dimaksudkan agar tidak membahayakan keselamatan pengendara dan orang lain saat berada di lalu lintas. Selain itu juga tidak mengganggu arus lalu lintas, serta tidak merusak lapisan trotoar atau daya dukung jalan yang dilewati. Kondisi sepeda motor yang digunakan untuk

penggunaan sehari-hari harus sesuai dengan dokumen STNK dan BPKB. Jika sepeda motor dimodifikasi dan tidak sesuai lagi identitasnya pada STNK dan BPKB, maka pemilik kendaraan dapat dikenakan denda. Modifikasi sepeda motor yang aman dapat dilakukan selama tetap sesuai dengan dokumen kendaraan. Misalnya mengganti velg, ban yang sesuai dengan ukuran aslinya, setang, tangki, lampu, atau menambahkan aksesoris yang tentunya tidak mengganggu atau mencolok (Lubis & Zahara, 2024).

Berikut ini adalah aturan atau ketentuan modifikasi motor yang tidak melanggar hukum.

1. Modifikasi yang tidak mengubah rangka kendaraan

Setiap rangka sepeda motor sudah memiliki nomor seri yang tercatat di BPKB. Sebaiknya tidak melakukan perubahan pada rangka, apalagi tanpa memperhitungkan uji kelayakan sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan dan kecelakaan. Umumnya, rangka kendaraan yang dimodifikasi biasanya hanya digunakan untuk pameran atau kontes modifikasi.

2. Modifikasi yang tidak menggantikan knalpot kendaraan

Sebagai perbandingan, ada lebih banyak efek buruk dari knalpot modifikasi (balap) daripada knalpot bawaan pabrik. Knalpot kendaraan yang diganti akan membuat mesin lebih cepat panas sehingga katup lebih cepat kendur. Akibatnya, knalpot akan lebih sering mengeluarkan suara seperti ledakan.

3. Mengganti Rangka Motor Tidak Sesuai Standar

Sepeda motor yang dimodifikasi tidak sesuai dengan standar akan menimbulkan ancaman dalam berkendara. Pengguna sepeda motor tidak akan merasakan kenyamanan atau ketenangan, apalagi tingkat risiko kecelakaan juga besar.

Kenakalan yang dilakukan oleh sejumlah remaja saat ini, terutama modifikasi sepeda motor, merupakan bentuk penyimpangan yang selalu melekat dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya masalah ini, tentunya ada berbagai upaya atau tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang. Dalam permasalahan ini, peneliti menggali data terkait sanksi tindak pidana pelanggaran modifikasi sepeda motor di Desa Sukorambi dengan mewawancarai salah satu narasumber, yaitu:

"Tahun 2018 saya mengalami pembinaan oleh polisi karena motor yang saya pakai tidak sesuai dengan standar yaitu tidak ada spion, rem buang, kalau anak-anak bilang sekarang itu model motor protolan. Selain itu, pembinaan dilakukan oleh kepolisian dengan melakukan pembinaan dengan pengetahuan tentang bahaya menggunakan sepeda motor modifikasi dan peraturan pelanggarannya.

Dengan demikian, dalam hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa, polisi sangat dekat dengan remaja pelaku yang memodifikasi sepeda motor, sehingga pelaku yang relevan dalam tindakannya dikenakan hukuman berupa denda dan bimbingan bagi pelaku terkait, terutama bimbingan pengetahuan terkait bahaya menggunakan sepeda motor modifikasi yang tidak sesuai dengan standar dan

panggilan kepada orang tua terkait tindak lanjutnya surat mediasi dan perjanjian tidak akan mengulangi tindakan tersebut.

Denda tersebut dikenakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan pembinaan yang dilakukan memberikan stimulus pengetahuan tentang bahaya sepeda motor modifikasi yang tidak memenuhi standar dan memberikan gambaran aturan yang berlaku di lalu lintas. Sehingga dengan pembinaan ini dapat menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan nyaman serta kondusif serta tidak merugikan orang lain.

Sanksi Tindak Pidana Pengguna Motor Honda dengan Rangka Besi Motor Non Standar dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Definisi tanggung jawab atau sanksi pidana dalam hukum Islam adalah beban seseorang dengan konsekuensi dari suatu tindakan atau tidak adanya tindakan yang dia lakukan atas kemauannya sendiri. Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam didasarkan pada 3 hal, yaitu: (Agung Febrianto et al., 2023)

1. Ada tindakan terlarang.
2. Tindakan itu dilakukan atas kemauannya sendiri.
3. Pelaku tahu konsekuensi dari tindakannya.

Sanksi modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan dalam Hukum Pidana Islam, menurut peneliti, disebut sanksi ta'zir, sanksi tersebut diterapkan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak asasi manusia dan tidak termasuk hudud. Ketentuan ta'zir tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadits sehingga ketentuan tersebut menjadi persaingan bagi penguasa lokal. Pemberian hak penentuan hak ta'zir kepada penguasa dimaksudkan agar dapat mengatur kehidupan masyarakat secara tertib dan mampu mengantisipasi sebagai kemungkinan yang terjadi secara tiba-tiba (Effendi & Widiabriade, 2021).

Penetapan ta'zir tetap harus memperhatikan petunjuk nash dengan seksama karena menyangkut kepentingan umum. Dalam bidang kajian ushul fiqh, persyaratan manfaat dijelaskan secara rinci. Misalnya, pelanggaran modifikasi sepeda motor. Menurut peneliti, manfaat umum jika dikatakan peraturan lalu lintas termasuk maslahat karena akibatnya dapat menyebabkan kecelakaan, keberadaan maslahat ini tidak didukung oleh syariah dan tidak dibatalkan atau ditolak oleh syariah secara rinci, tetapi jika manfaat ini bertentangan dengan maqasid syariah, maka nilai manfaatnya hilang (Kurniasih, 2023).

Menurut peneliti, hukuman ta'zir untuk modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan termasuk dalam jarimah ta'zir yang hukumannya ditentukan oleh pihak berwenang karena melanggar peraturan terkait manfaat. Dalam hal ini, hukuman ta'zir adalah hukuman utama bagi modifikasi sepeda motor yang menyebabkan kecelakaan. Hal ini juga sesuai dengan surah Al-Qur'an Al-A'raf ayat 157: (Sitohang & Simangunsong, 2021)

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ

أَمْثُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ أَمْثُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Maksudnya: (Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasulullah (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai membaca dan menulis) yang mereka temukan tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia memerintahkan mereka kepada makruf, untuk mencegah dari orang-orang fasik, untuk membuat semua yang baik bagi mereka diperbolehkan, untuk melarang segala sesuatu yang buruk bagi mereka, dan untuk melepaskan beban dan belenggu yang ada pada mereka.288) Adapun orang-orang yang beriman kepada-Nya, memuliakan Dia, menolong-Nya, dan mengikuti cahaya yang telah diturunkan bersamanya, mereka adalah orang-orang yang beruntung.

CONCLUSION

Berdasarkan analisis peneliti, hasil penelitian yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Jika pembelian sepeda motor baru menemukan kerusakan tersembunyi atau cacat pada peralatan, dealer akan menggunakan berbagai jenis jaminan yang termasuk dalam kontrak pembelian untuk mengganti sepeda motor sesuai dengan masa garansi dan ini adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan Astra Honda, namun jika kerusakan terjadi akibat modifikasi yang melanggar hukum atau peraturan yang ada seperti mengganti rangka besi sepeda motor tidak Sesuai dengan nilai standar, perusahaan tidak bertanggung jawab atas kejadian ini.
2. Konsumen terkait perbuatannya yang melanggar peraturan yaitu memodifikasi dengan rangka besi yang tidak sesuai dengan standar dikenakan sanksi berupa denda dan pembinaan bagi pelaku terkait terutama pembinaan pengetahuan terkait bahaya penggunaan sepeda motor modifikasi yang tidak sesuai dengan standar dan pemanggilan kepada orang tua terkait tindak lanjut mediasi dan surat perjanjian tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Dalam bidang kajian fiqh ushul, persyaratan manfaat dijelaskan secara rinci. Misalnya, pelanggaran modifikasi sepeda motor. Menurut peneliti, manfaat umum jika dikatakan peraturan lalu lintas termasuk manfaat karena akibatnya dapat menyebabkan kecelakaan, keberadaan manfaat tersebut tidak didukung oleh syariah dan tidak dibatalkan atau ditolak oleh syariah secara rinci, tetapi jika manfaat tersebut bertentangan dengan maqasid syariah, maka nilai manfaat tersebut hilang. Menurut peneliti, hukuman ta'zir untuk modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan termasuk dalam jarimah ta'zir yang hukumannya ditentukan oleh pihak yang berwenang karena melanggar peraturan terkait manfaat.

BIBLIOGRAPHY

- Agung Febrianto, A., Muhsin Syafingi, H., & Suharso. (2023). Efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat dalam Mewujudkan Keselamatan dan Keamanan di Magelang. *Borobudur Law And Society Journal*, 2(1), 1-8. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/blastal>
- Astari Sekarwati, R. A., & Suparto, S. (2020). Perlindungan Konsumen Untuk Memperoleh Hak Layanan Purna Jual Di Indonesia Dan Eropa. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 275-290. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.152>
- Ayuni, E. P., & Caniago, S. (2023). Pemenuhan Kodrat Hak-Hak Pekerja Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Al Ushuliy : Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum*, 2(1), 41. <https://doi.org/10.31958/alushuliy.v2i1.9855>
- Dwi, M., Matompo, O. S., & Lestiawati, I. (2019). Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pengendara Motor Yang Tidak Menggunakan Helm (Studi Pada Kepolisian Resort Sigi). *Jurnal Sasi*, 16(22), 1903-1917.
- Effendi, P., & Widiabriade, Y. T. (2021). Angkutan Umum Kendaraan Bermotor Roda Dua Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 10(1), 46-52. <https://doi.org/10.55129/jph.v10i1.1435>
- Erick, I. P. P. S., Budiarta, I. N. P., & Karma, N. made S. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Barang Melalui E - Commerce. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(2), 239-243.
- Fatimah, C., Surawan, S., & Wahdah, N. (2022). Implikasi Sertifikat Halal Produk Dalam Sakralisasi Agama Di Indonesia. *Muāṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 4(2), 97. <https://doi.org/10.18592/msr.v4i2.7675>
- Fibrianti, N. (2020). Penguatan Pemahaman Hak Konsumen Tentang Layanan Purna Jual Kendaraan Bermotor Bagi Siswa SMK Dalam Rangka Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. 101-113.
- Hamsona, D. A., & Susilowati, I. F. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan Penumpang Kendaraan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. *Novum: Jurnal Hukum*, 6(2), 1-8. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/30141>
- Herlina, E., & Santi, S. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Fidusia Tidak Terdaftar. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 277-299. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art4>
- Idrison, I. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pns Dan Pensiunan Pns Dalam Penerapan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kegiatan Pelayanan Pertanahan. *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(3), 268. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i3.284>
- Jardan, G., & Mulyati, N. (2023). UNES Journal of Swara Justisia Perlindungan

- Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Asas Keadilan (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru). *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2), 451-468. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>[https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2](https://swarajustisia.unespadan.g.ac.id/index.php/UJSJ/indexDOI:https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2)
- Kurniasih, D., & Kurniasih Bappeda Kota Yogyakarta, D. (2023). Pemenuhan Jaminan Perlindungan Pesepeda di Kota Sepeda. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 1(3), 319-338. <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1305>
- Lestari, D. W., & Prasetyo, H. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Alat Pelindung Diri Berdasarkan Undang-Undang (Studi Kasus Pt Brilian Cipta Nusantara)*. 8(1), 269-282.
- Lubis, N. R., & Zahara, F. (2024). *Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Sepeda Motor Baru Mengenai Kerusakan Rangka Esaf Ditinjau Dari Perspektif Ibnu Taimiyah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. 6(2), 6970-6980.
- Luthfiyani, F. P., & Ahyudanari, E. (2021). Karakteristik Pengemudi Sepeda Motor Dalam Model Peluang Kecelakaan (Studi Kasus: Perlintasan Sebidang di Jalur Perlintasan Langsung (JPL) 325 Lamongan). *Jurnal Aplikasi Teknik Sipil*, 19(2), 151. <https://doi.org/10.12962/j2579-891x.v19i2.8627>
- Meang, G. F., & Rade, S. D. (2023). *Pemenuhan Hak-Hak Konsumen Sebagai Jasa*. 1(3), 39-59.
- Muhajir, T., Efendi, S., & Hamdi, S. (2023). Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum*, 2(2), 131. <https://doi.org/10.31958/alushuliy.v2i2.10539>
- Nawir, I. H., Rembrandt, R., & Hasbi, M. (2023). Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Dalam Penyelesaian Pencairan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(2), 514. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.362>
- Ornella Angelia, R. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Di Indonesia. *UNES Journal of Swara Justisia*, 5(4), 485. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i4.237>
- Pesulima, T. L., Matuankotta, J. K., & Kuahaty, S. S. (2021). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal di Era Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon. *Sasi*, 27(2), 160. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.453>
- Rumnah, R., Hamidah, H., & Marsiah, M. (2022). Makanan Dan Minuman Yang Baik Dan Halal Menurut Islam. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 2(3), 223-231. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v2i3.1452>
- Sitohang, R., & Simangunsong, R. (2021). *Kegiatan Bengkel Sepeda Motor Di Kota Medan*. 15(01), 86-93.

- Srisantyorini, T., Melinda Alpiani, A., Saputra, N., Murod Al-Barbasy, M., Bahri, S., & Sudin, M. (2021). Kesadaran Pengendara Terhadap Perilaku Aman Dalam Berkendara (Safety Riding) Sepeda Motor Pada Siswa-Siswi. *AN-NUR : Jurnal Kajian dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat*, 1(2), 201-214.
- Suhendra, F. N., & Rochmani, R. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Togel di Kota Semarang. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(3), 1032-1045. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.388>
- Sukmana, S., Susilawati, T., Heriyanto, B., Hukum, F., Pakuan, U., Asean, P., & Hukum, P. (2024). *Asean sebagai subjek hukum internasional dalam perspektif hukum organisasi internasional*. 10, 1-10.
- Tanjung, A. K. (2022). Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Helm Yang Tidak Sesuai Sni. *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(1), 56-63. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i1.243>
- Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 113. <https://doi.org/10.24269/lis.v2i2.1242>
- Zahara, Z., Mirwati, Y., & Hijriya, S. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Propinsi Sumatera Barat. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(3), 1004-1016. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.421>
- Zaradiva, A. M., & Megawati, W. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Semarang). *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3), 854-867. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.384>